



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/13/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995);

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 19 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 15 tahun 11 bulan;
 2. **ANAK II**, umur 13 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sekitar tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dalam rumah tangga selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai Termohon sebagai suami ataupun Kepala rumah tangga;
 - b. Termohon jika dinasehati selalu tidak terima dan merasa lebih bisa menasehati Pemohon karena pendidikan Termohon lebih tinggi daripada Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2014, pada saat itu Pemohon menasehati anak tetapi tiba-tiba Termohon marah dan tidak terima anak dinasehati oleh Pemohon karena Termohon merasa Termohon yang berhak menasehati anak-anak, setelah itu Termohon kemudian pergi dari rumah dan tidak pernah lagi datang menemui Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **Drs.H.Sugian Noor, SH** sebagai Hakim Mediator dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Februari 2015 bahwa Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, tetapi semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 benar yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember 1995;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 2 benar yaitu setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 19 tahun, kemudian berpisah
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3 benar yaitu pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK I**, umur 15 tahun 11 bulan dan **ANAK II**, umur 13 tahun 3 bulan;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 4, 4a dan 4b. benar yaitu sekitar tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dalam rumah tangga selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai Termohon sebagai suami ataupun Kepala rumah tangga;
 - b. Termohon jika dinasehati selalu tidak terima dan merasa lebih bisa menasehati Pemohon karena pendidikan Termohon lebih tinggi daripada Pemohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 5 benar yaitu puncak ketidakharmisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2014, pada saat itu Pemohon menasehati anak tetapi tiba-tiba Termohon marah dan tidak terima anak dinasehati oleh Pemohon karena Termohon merasa Termohon yang berhak menasehati anak-anak, setelah itu Termohon tidak pergi dari rumah tetapi diusir oleh Pemohon dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2015 Termohon di talak oleh Pemohon;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 6 Termohon setuju saja bercerai dengan Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 7 benar, Pemohon dan Termohon telah pisah 2 bulan ;

Gugatan Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Termohon /Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi setuju saja bercerai dengan Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan Mut'ah, nafkah iddah, biaya nafkah untuk 2 orang anak;

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi sekaligus gugatan dalam reconvensi tersebut, Pemohon/Tergugat reconvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi

- Bahwa sejak tahun 2006, sejak Termohon mempunyai penghasilan sendiri, Termohon mulai berubah sikapnya terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengusir Termohon tetapi menyerahkan Termohon kepada bibinya supaya tahu Termohon telah dicerai oleh Pemohon;

Jawaban Dalam Reconvensi

Bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat reconvensi, Pemohon/Tergugat reconvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat reconvensi hanya sanggup bersedia membayar tuntutan Penggugat reconvensi yaitu:
 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Biaya nafkah anak, Pemohon tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada kedua anak namun tidak dapat menentukan berapa kemampuannya sebab penghasilan Pemohon setiap bulannya sebagai petani dan tukang hanya sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa atas replik Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut, Termohon/Penggugat reconvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asal tuntutan Termohon tersebut dipenuhi oleh Pemohon;

Replik Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat rekonvensi setuju dan menerima atas kesanggupan Tergugat rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi yaitu memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tentang nafkah anak, Penggugat rekonvensi tetap menuntut supaya Tergugat rekonvensi memberi nafkah untuk kedua anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/13/XII/1995 Tanggal 26 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon Nomor: 630107 080663 0002 tanggal 30 April 2013 (P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai isteri namanya **TERMOHON**
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sekitar 15 tahun lebih;

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2006 sering cekcok;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak tahu, yang hanya saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan terakhir saksi mendengar sendiri secara langsung Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada usaha mengajak rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mengusahakan rukun Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani kadang juga bisa tukang;
- Bahwa penghasilan Pemohon sepengetahuan saksi rata-rata minimal paling sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri namanya **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sekitar tahun 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2006 sering cekcok;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak tahu, yang hanya saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan terakhir saksi mendengar sendiri secara langsung Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada usaha mengajak rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mengusahakan rukun Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun dan menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun tuntutan Termohon harus dipenuhi oleh Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhanrumahtangganya, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Drs.H.Sugian Noor,SH sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Februari 2015, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya sebagian besar mengakui dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon, atas jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. maka apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar Termohon pergi dari rumah sebab yang benar adalah Termohon diusir oleh Pemohon dan tanggal 11 Januari 2015 Pemohon mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon serta tidak ada bantahan dari Termohon, di mana Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelahari sebagaimana bukti surat bertanda (P.2), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pelahari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan dari keluarga Pemohon yang keduanya adalah adik kandung Pemohon yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** karena keduanya dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai tahun 2006 dan puncaknya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tidak kumpul lagi sudah sekitar 2 bulan lebih, dan selama pisah Pemohon tidak ada usaha kumpul kembali dengan Termohon, meskipun dari keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas permohonan Pemohon ternyata Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat apa-apa yang telah dibantah oleh Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan para saksi tidak ada yang mengetahuinya, tetapi dari kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan akibat hukum yang terjadi dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sekarang telah pisah selama 2 bulan lebih dan tidak dapat dirukunkan kembali karena keduanya sama-sama ingin bercerai serta para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, hal demikian telah cukup menunjukkan bahwa terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan penyebab perselisihannya tetapi terbukti akibat hukum dari perselisihan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa " *keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", Oleh karenanya majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawab menjawab, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah sah pada tanggal 14 Desember 1995, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dalam rumah tangga selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai Termohon sebagai suami ataupun kepala rumah tangga, Termohon jika dinasehati selalu tidak terima dan merasa lebih bisa menasehati Pemohon karena pendidikan Termohon lebih tinggi daripada Pemohon;
- Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran akhirnya sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 bulan lebih;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada lagi usaha untuk mengajak rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mengusahakan rukun antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga ketidakmauan Pemohon untuk kumpul lagi dengan Termohon begitu juga dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama 2 bulan lebih serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain. hal demikian merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*);

Menimbang, bahwa dengan keengganan dari Pemohon dan Termohon untuk kumpul kembali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon keduanya tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dalam mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Di dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat rekonvensi tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam repliknya hanya bersedia dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi yaitu memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama massa iddah, sedangkan untuk nafkah anak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak dapat menentukan berapa besarnya karena Tergugat rekonvensi mengaku penghasilannya hanya sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas ketidakmampuan Tergugat rekonvensi untuk menentukan berapa besar nafkah yang harus diberikan kepada anak, maka dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi dalam jawab menjawab ternyata Penggugat rekonvensi mengakui sebab-sebab perselisihan yaitu Penggugat rekonvensi dalam rumah tangga selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai Tergugat rekonvensi sebagai suami ataupun kepala rumah tangga, Penggugat rekonvensi jika dinasehati selalu tidak terima dan merasa lebih bisa menasehati daripada Tergugat rekonvensi karena pendidikan Penggugat rekonvensi lebih tinggi dari pada Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sikap Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat rekonvensi dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz karena tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, *kecuali nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat rekonvensi tidak layak untuk mendapatkan nafkah iddah, akan tetapi karena Tergugat rekonvensi telah bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) sedangkan untuk mut'ah hanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak layak secara hukum untuk mendapatkan nafkah iddah dan hanya layak untuk mendapatkan mut'ah akan tetapi dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, uang mut'ah yang hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta masa perkawinan Penggugat rekonvensi

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rekonsensi yang telah dilalui mereka berdua selama 20 tahun apalagi sejak tahun 2006 Penggugat rekonsensi telah membantu Tergugat rekonsensi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di samping berperan sebagai istri bagi suami dan ibu bagi kedua anaknya, maka menurut majelis hakim bahwa Penggugat rekonsensi berhak untuk mendapat mut'ah yang lebih layak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka nafkah iddah yang telah disanggupi Tergugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) akan dikompensasikan kepada Penggugat rekonsensi sebagai uang mut'ah sehingga lebih layak daripada hanya Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), oleh karena itu majelis hakim menetapkan kewajiban Tergugat rekonsensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi adalah uang mut'ah sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

- Kitab l'anut thalibin juz III hal 356 :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya: *Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.*

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi yang menyatakan hanya berpenghasilan sekitar dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi sekitar minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini majelis hakim berpendapat meskipun Tergugat rekonsensi hanya berpenghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tetapi karena Tergugat rekonsensi adalah ayah kandung dari anak-anak hasil perkawinan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat rekonsensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonsensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk kedua anaknya, tetapi Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus dan dalam hal ini Penggugat juga mempunyai penghasilan yang dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat rekonsensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi untuk nafkah kedua orang anak yang bernama **ANAK I**, umur 15 tahun 11 bulan, dan **ANAK II**, umur 13 tahun 3 bulan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut bisa mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.100.000,00(tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah untuk kedua anak yang bernama **ANAK I**, umur 15 tahun 11 bulan, dan **ANAK II**, umur 13 tahun 3 bulan, minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut bisa mandiri;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon konvensi atau Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 23 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Noor Asiah. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Noor Asiah.

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi/Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00 +
Jumlah Rp 641.000,00

Salinan Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 25 dari 23 halaman